PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyan Sazilly Livera, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lawyers & Partner Ryan Sazilly Livera, S.H. di Cluster Blok Blue Saphire 8 No. 38, Karawang Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 662/Adv/2018, tanggal 22 November 2018, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Denny Pramiyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Cahaya Anugrah No. 8, Jalan K.H. Noer Ali No. 8 (Inspeksi Kalimalang), Seta Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 734/Adv/2018, tanggal 21 Desember 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Halaman 1 dari 10 halaman putusan No. 10/Pdt.G/2019/PTA Bdg Agama Subang Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA Sbg, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Karawang, pada tanggal 11 Oktober 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 30 Oktober 2007, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 26 Desenber 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 23 Pebruari 2009, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang;
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 14 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 18 Oktober 2012, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang,

berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak tersebut pada diktum amar nomor 3 kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp751.000 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 8 November 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 November 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA Sbg, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2018 melalui Ketua Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 26 November 2018, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA Sbg, tanggal 18 Desember 2018:

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 4 Desember 2018, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA Sbg, tanggal 10 Desember 2018:

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2019 dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/0269/HK.05/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2018 dan isi putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 8 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bawa perkara cerai diajukan oleh gugat yang Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 49 Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai bunyi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Subang telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jis Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesepakatan menempuh upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Subang sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Sbg tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Subang dalam amar putusannya khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti didalilkan adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Subang sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak lebih merupakan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang seharusnya

disampaikan pada acara jawab menjawab pada saat perkara ini diperiksa, diadili dan diputus pada sidang pengadilan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang tanggal 30 Juli 2018, 27 Agustus 2018, dan 24 September 2018, meskipun Tergugat/Pembanding atau kuasanya telah dipanggil dengan patut untuk menghadap pada sidang-sidang tersebut yang merupakan kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Subang kepada Tergugat/Pembanding atau kuasanya untuk menyampaikan jawabannya bahkan sampai perkaranya putus Tergugat/Pembanding atau kuasanya tidak datang menghadap tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Subang untuk menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding atau kuasanya tidak sungguh-sungguh dan telah melepaskan haknya dalam perkara ini dan cukup alasan pula bagi Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan putusan di luar hadirnya Tergugat/Pembanding atau kuasanya setelah Pengadilan Agama Subang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan hukum, beralasan dan terbukti:

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding sepanjang perkaranya telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan sesuai dengan hukum, beralasan dan terbukti oleh Pengadilan Agama Subang, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

dalil Penggugat/Terbanding Menimbang, bahwa menggugat cerai Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Subang didasarkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan antara Tergugat/Pembanding secara terus menerus yang tidak memungkinkan bagi untuk Penggugat/Terbanding bisa rukun dan damai kembali dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana dalil memori banding Tergugat/Pembanding poin nomor 3 dengan klausula bahwa penyebab terjadinya

perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat/Terbanding selalu sibuk dengan media sosial dan/atau facebook melalui HP Penggugat/Terbanding daripada mengurus anak dan suami dan sebagaimana poin nomor 10 memori banding Tergugat/Pembanding bahwa setelah ditelusuri ternyata Penggugat/Terbanding sibuk mencari mantan suaminya terdahulu melalui facebook tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, karenanya pengakuan Tergugat/Pembanding atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding meskipun berklausula sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan sulit untuk dirukunkan dan didamaikan kembali:

Menimbang, bahwa salah seorang saksi Penggugat/Terabanding, yakni saksi Penggugat ayah kandung Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Subang tersebut pernah berusaha merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin cerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas mengindikasikan bahwa ikatan batin antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah rapuh sehingga rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan, karenanya perceraian merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara ini, didasarkan pada Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Subang yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anak hasil pernikahan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yaitu masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun, Anak kedua Penggugat dan

Tergugat umur 10 Tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ikatan emosional antara anak-anak dan orang tua, baik dengan ayah maupun dengan ibu mereka, pasti dekat dan erat, terlebih jika kedua orang tua mereka sangat memperhatikan kepentingan anak-anak mereka, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan dan pendidikan maupun yang lainnya. Kasih sayang ayah terhadap anak-anaknya tentu akan dicurahkan dengan tulus. Begitu pula kasih sayang ibu terhadap anak-anaknya sudah barang tentu akan dicurahkan dengan tulus pula. Namun secara sosiologis dan psikologis perhatian ibu terhadap anak-anaknya melebihi ayahnya. Hal demikian dikarenakan ibu adalah orang yang mengandung dan melahirkan serta mengasuh anak-anaknya;

Menimbang bahwa secara yuridis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Agama Subang dalam menetapkan hak asuh atas anak-anak kepada ibunya, dalam hal ini kepada Penggugat/Terbanding dilihat baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tepat;

Menimbang, bahwa meskipun jika kelak terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding dan hak asuh anak jatuh pada Terbanding sebagai ibu anak-anak berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembanding dan Terbanding tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara ini sepenuhnya dapat dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Halaman 8 dari 10 halaman putusan No. 10/Pdt.G/2019/PTA Bdg

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA Sbg tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M. H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S. H.** dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M. H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA Bdg, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M. H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

Rp 139.000,00 1. ATK,Pemberkasan dll. 2. Redaksi 5.000,00 Rр 3. Meterai 6.000,00 Rp Rp 150.000,00 Jumlah